



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilson alias Akong anak dari Bajik alm
2. Tempat lahir : Pilang Munduk
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tewang Pajangan, No. 30 RT 002/RW 000, Kelurahan Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai tanggal 9 Januari 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri, namun pada tahap pembelaan (pledoi) Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu

1. Fachri Ahyani, S.H
2. Rajabuddin, S.H, M.H
3. Yustisia Herlina Banding, S.H, M.H

Ketiganya advokat yang berdomisili hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Sahabat Hukum, Jalan Rajawali Induk Km 5.5 Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 April 2024 No.
204/IV/2024/SK/PN Plk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Wilson alias Akong anak dari Bajik (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Wilson alias Akong anak dari Bajik (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi "telah diterima dari Sdri. Fitriyanti uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor CBR 150 R KH 2555 YG yang ditandatangani di Tumbang Empas tanggal 20 Agustus 2023 atas nama Surya;

Dikembalikan kepada Saksi Fitriyanti alias Fitri anak dari Surya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehubungan dengan mengambil kendaraan roda dua merk Honda CBR Nopol KH 2555 YG tahu 2018 warna merah putih, namun terlepas dari perbuatan mengambil tersebut, mohon dipertimbangkan mengapa Terdakwa mengambil karena berhubungan dengan niat dalam diri Terdakwa sendiri apakah perbuatan murni pencurian atau karena orang yang bernama Fitri ada menerima penyerahan sejumlah uang dari Terdakwa yang dianggap hutang oleh mereka atau tidak, faktanya Terdakwa menagih uang agar dikembalikan ke Terdakwa apa yang sudah diterima oleh Saksi Fitri, sehingga sangat tidak adil bilamana Terdakwa dituntut hukuman 3 (tiga) tahun penjara, tidak mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa ada niat yang murni untuk mengambil, lain hal Terdakwa ternyata terbukti pekerjaannya adalah mencuri, apakah benar ada niat jahat, meski dipertimbangkan faktor psikologis, lingkungan mengapa sampai Terdakwa melakukan perbuatan yang dianggap dan dinilai melanggar Pasal 362 KUHP, dan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon penjatuhan pidana atas diri Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wilson alias Akong anak dari Bajik (Alm.), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi Fitriyanti alias Fitri anak dari Surya baru pulang dari rumah adik saksi di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, saksi Fitri memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei miliknya didepan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi berangkat mendatangi suami saksi yang bekerja di Kereng Pangi dengan menggunakan travel.
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi Mario Inong alias Inong bin Kunai dihubungi oleh terdakwa, untuk menjemput terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, sesampainya di Km. 11 saksi Inong diminta terdakwa menemaninya untuk mencari seseorang yaitu saksi Fitri yang disampaikan oleh terdakwa bahwa saksi Fitri tersebut memiliki hutang dengan terdakwa. Kemudian saksi Inong bersama terdakwa berangkat dari Tjilik Riwut Km. 11 ke Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel yaitu untuk mencari dan menemui saksi Fitri. Selanjutnya sesampainya di alamat tersebut terlihat bahwa ada sepeda motor yang sering dipakai oleh saksi Fitri. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Yatie alias Busu anak dari Gumer Panjin “dimana fitri?” dan di jawab oleh saksi Yatie “fitri ada kesini akan tetapi cuman sebentar saja, terus pergi lagi dan belum ada pulang sampai dengan sekarang.” Kemudian saksi Yatie mempersilahkan terdakwa dan saksi Inong untuk menunggu apabila hendak menunggu saksi Fitri sampai datang, dan kemudian saksi Yatie pergi keluar dari rumah dikarenakan ada urusan. Setelah itu saksi Inong dan Terdakwa menunggu dirumah tersebut sampai sekira jam 11.00 WIB menunggu saksi Fitri akan tetapi saksi Fitri belum juga datang. Setelah itu terdakwa sempat menelpon orang tua saksi Fitri yaitu saksi Ila anak dari Gumer Panjin menanyakan bahwa dari alamat yang diberikan terdakwa masih tidak bertemu dengan saksi Fitri. Kemudian setelah selesai menelpon tersebut terdakwa berjalan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



ke arah motor milik saksi Fitri yang terparkir di depan teras rumah tersebut dan kemudian terdakwa menaiki sepeda motor CBR tersebut mendorong ke arah jalan dan setelah itu saksi Inong mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor pergi menuju bengkel. Setelah itu terdakwa meminta kepada orang bengkel untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup / menyala terdakwa dan saksi Inong pergi ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Rajawali IV, setelah sampai di rumah terdakwa, sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Terdakwa dan kemudian digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi Fitri mendapat kabar dari nenek saksi Fitri bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, mendengar hal tersebut saksi Fitri dan suaminya segera pulang dan sesampainya di rumah Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah saksi Fitri melihat bahwa sepeda motor milik saksi Fitri telah hilang.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CBR Tahun 2018 warna Merah Putih, Nopol KH 2555 YG, Noka : MH1KC9110JK202106, Nosin : KC91E1194118, BPKB atas nama Yunapei, dengan tanpa ijin atau hak dari pemilik yaitu saksi Fitri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Fitri pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type CBR Tahun 2018 warna Merah Putih, Nopol KH 2555 YG, Noka : MH1KC9110JK202106, Nosin : KC91E1194118, BPKB atas nama Yunapei, sebagai korban mengalami total kerugian sebesar sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fitriyanti alias Fitri anak dari Surya

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahukan hasil laporan Saksi di Kantor Kepolisian baru mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira jam 16.00 Wib Saksi baru pulang dari rumah adik Saksi di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Saksi memarkir sepeda motor Saksi di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian sekira jam 17.00 Wib Saksi berangkat mendatangi suami Saksi yang bekerja di Kereng Pangi dengan menggunakan travel, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi mendapat kabar dari nenek Saksi yang tinggal di rumah memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, mendengar hal tersebut Saksi segera pulang dan sesampainya di Jalan Tjilik Riwut Km. 11, dan sesampainya di rumah Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, sekira jam 10.00 Wib Saksi melihat bahwa sepeda motor Saksi telah hilang, akibat kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan keberatan sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangkaraya untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin / tidak ada meminta persetujuan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG milik saksi tersebut;

- Bahwa Saksi pernah memposting di sosial media untuk mencari informasi terkait motor milik Saksi yang hilang dan mendapatkan info dari teman Saksi yang kemudian Saksi ketahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dalam penguasaan dan digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dikarenakan kehilangan motor miliknya yaitu sekira kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa keberatan karena Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Yatie sebelum mengambil motor milik tersebut;

2. Saksi Ila als Ila anak dari Gumer Panjin

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi Fitri yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahukan hasil dari Kepolisian baru mengetahui pasti bahwa yang mengambil adalah terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 05.00 Wib Saksi ditelpon orang yang tidak Saksi kenal awalnya yang ternyata itu adalah Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fitri, kemudian Saksi jawab "biasanya anak saksi yaitu saksi Fitri ada ditempatkan neneknya di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel", setelah itu sekira jam 11.00 Wib Saksi diberitahukan Saksi Yati yaitu adik saksi bahwa sepeda motor milik Saksi Fitri sudah tidak ada terparkir di depan teras rumah, mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada adik saksi Saksi Yati "Bagaimana bisa hilang, sedangkan kuncinya ada dengan saksi Fitriyanti", dijawab oleh Saksi Yati "tadi ada dua orang laki-laki mencari Saksi Fitri". Karena kejadian tersebut anak saksi yaitu saksi Fitriyanti merasa keberatan dan kerugian sehingga melaporkannya ke Polresta Palangkaraya.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin / tidak ada meminta persetujuan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, milik Saksi Fitri tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa, namun Terdakwa keberatan karena Terdakwa ada meminta ijin kepada Saksi Yatie sebelum mengambil motor milik tersebut;

3. Saksi Yatie alias Busu anak dari Gumer Panjin.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi Fitri yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahukan hasil dari Kepolisian baru mengetahui pasti bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira jam 07.00 Wib saat Saksi berada di rumah tiba-tiba datang dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang awalnya tidak saksi kenal datang ke rumah dan menanyakan keberadaan Sdri. Fitriyanti yaitu keponakan Saksi, namun saat itu Sdri. Fitriyanti tidak ada dirumah kemudian kedua orang tersebut menunggu di teras depan rumah dan saksi katakan kalau mau menunggu silahkan tunggu saja, saat itu kedua orang tersebut mengatakan ada urusan lalu Saksi tinggal karena ada urusan ke luar rumah, kemudian pada sekira jam 13.00 Wib Saksi kembali pulang ke rumah dan saat itu Saksi melihat tidak ada lagi sepeda motor milik Sdri. Fitriyanti parkir di teras depan rumah, namun saat itu Saksi tidak curiga karena mengira bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdri. Fitriyanti karena sudah biasa datang dan pergi tanpa mengatakan apa-apa, lalu Saksi masuk ke rumah kemudian mendapat kabar dari Sdri. Fitriyanti yang menghubungi kakak saksi mengatakan bahwa sepeda motornya telah hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin / tidak ada meminta persetujuan saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, milik saksi Fitri tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan sebagian dari Terdakwa, namun Terdakwa keberatan karena Terdakwa ada disuruh orang tua Saksi Fitri melalui telepon untuk membawa saja sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi Mario Inong alias Inong bin Kunai yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi Fitri yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 07.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Tjilik Riwut Km. 11 Kota Palangkaraya, sesampainya di Km. 11 Saksi dimintai Terdakwa menemaninya untuk mencari seseorang dikarenakan seseorang tersebut memiliki hutang dengan Terdakwa kemudian Saksi berangkat dari Tjilik Riwut Km. 11 bersama Terdakwa ke Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel dikarenakan tadi Terdakwa waktu telepon dengan orang tuanya, yang anaknya sedang dicari oleh Terdakwa memberitahukan alamat tempat tinggal anaknya tersebut, selanjutnya sesampainya di rumah alamat yang sedang dicari Terdakwa tersebut terlihat bahwa ada sepeda motor yang sering dipakai oleh orang yang sedang dicari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yatie yang merupakan tante saksi Fitri "dimana Sdri. Fitriyanti?" dan dijawab oleh tantenya bahwa "Sdri. Fitriyanti tadi pagi ada kesini akan tetapi cuman sebentar saja, terus Sdri. Fitriyanti pergi lagi dan belum ada pulang sampai dengan sekarang.", setelah itu Saksi dan Terdakwa menunggu di rumah tersebut sekira jam 11.00 Wib menunggu akan tetapi Sdri. Fitriyanti belum juga datang,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



kemudian Terdakwa menghubungi orang tuanya Sdri. Fitriyanti yang berada dikampung, memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di alamat tempat tinggal Sdri. Fitriyanti akan tetapi Sdri. Fitriyanti tidak ada dirumah, kemudian setelah Terdakwa selesai menelpon Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa “saya bawa saja sepeda motor milik Sdri. Fitriyanti, agar dapat menemui Sdri. Fitriyanti”, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke Jalan raya setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi mendorong sepeda motor tersebut menggunakan sepeda motor Jupiter MX ke bengkel di Jalan Km. 8, setelah sampai di bengkel Terdakwa meminta kepada orang bengkel tersebut untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut hidup / menyala Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rajawali IV, setelah sampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah Terdakwa dan selanjutnya motor tersebut digunakan / dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan dan tidak ada keberatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyanti;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana yaitu dalam perkara sajam tahun 2018 vonis 10 bulan di wilayah Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa terlibat dalam perkara narkoba pada tahun 2018 vonis 5 tahun dan bebas pada tahun 2021 dengan pembebasan bersyarat.
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyanti tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik saksi Fitri.
- Bahwa awalnya Saksi Fitri memiliki hubungan dengan Terdakwa selaku pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke Palangkaraya mengambil kendaraan yang dimiliki di Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri turun ke Palangkaraya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX milik keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat bersama saksi Fitri dan berpisah dengan janji akan bertemu kembali, ketika Terdakwa menunggu Saksi Fitri tidak kunjung kembali, sehingga Terdakwa telepon orang tua Saksi Fitri yang Terdakwa kenal menanyakan kenapa Saksi Fitri tidak bisa dihubungi dan diajak bertemu, dan dari orang tua saksi Fitri meminta mengecek ke tempat keluarga Jalan Tjilik Riwut km. 8 Gang Bethel di tempat keluarga, dan Terdakwa meminta antar dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Inong ke tempat rumah dari Sdr. Fitri, ketika Terdakwa mengecek ke tempat tersebut tidak ada Saksi Fitri akan tetapi ada tantenya Saksi Yatie, yang mana ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fitri dijelaskan Saksi Yatie bahwa Saksi Fitri sedang jalan dengan pacarnya Sdr. Wanda, dan cuma ada sepeda motor honda CBR milik Saksi Fitri, sehingga Terdakwa diminta untuk menunggu, ketika Terdakwa menunggu dengan Saksi Inong, Saksi Fitri tidak kunjung kembali, Terdakwa menelepon Saksi Fitri akan tetapi tidak mengangkat, tidak lama kemudian Saksi Fitri memblokir nomor handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon orang tua dari Saksi Fitri meminta agar sepeda motor Honda CBR milik Saksi Fitri tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk jaminan uang Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Fitri, sehingga Terdakwa dan Saksi Inong membawa sepeda motor Honda CBR tersebut dikarenakan tidak ada kunci kontak sehingga motor tersebut didorong dengan step injak dari samping oleh Terdakwa, dan sepeda motor dibawa ke bengkel untuk dihidupkan, dan keesokan harinya setelah Terdakwa mengetahui Saksi Fitri tidak ada pulang sehingga Terdakwa pada malam harinya Terdakwa sendiri membawa sepeda motor Honda CBR ke Desa Pilang Munduk, adapun setelah sampai di Desa Pilang Munduk Terdakwa taruh di teras samping rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa didatangi pihak Kepolisian dan Terdakwa diamankan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya yang dilaporkan Saksi Fitri.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa gunakan dan kendari dari Palangkaraya ke Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi "telah diterima dari Sdri. Fitriyanti uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor CBR 150 R KH 2555 YG yang ditandatangani di Tumbang Empas tanggal 20 Agustus 2023 atas nama Surya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dalam perkara ini, sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi Fitri memiliki hubungan dengan Terdakwa selaku pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke Palangkaraya mengambil kendaraan yang dimiliki di Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri turun ke Palangkaraya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat bersama saksi Fitri dan berpisah dengan janji akan bertemu kembali, ketika Terdakwa menunggu Saksi Fitri tidak kunjung kembali, sehingga Terdakwa telepon orang tua Saksi Fitri yang Terdakwa kenal menanyakan kenapa Saksi Fitri tidak bisa dihubungi dan diajak bertemu, dan dari orang tua saksi Fitri meminta mengecek ke tempat keluarga Jalan Tjilik Riwut km. 8 Gang Bethel di tempat keluarga, dan Terdakwa meminta antar dengan teman

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi Inong ke tempat rumah dari Sdr. Fitri, ketika Terdakwa mengecek ke tempat tersebut tidak ada Saksi Fitri akan tetapi ada tantenya Saksi Yatie, yang mana ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fitri dijelaskan Saksi Yatie bahwa Saksi Fitri sedang jalan dengan pacarnya Sdr. Wanda, dan cuma ada sepeda motor honda CBR milik Saksi Fitri, sehingga Terdakwa diminta untuk menunggu, ketika Terdakwa menunggu dengan Saksi Inong, Saksi Fitri tidak kunjung kembali, Terdakwa menelepon Saksi Fitri akan tetapi tidak mengangkat, tidak lama kemudian Saksi Fitri memblokir nomor handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon orang tua dari Saksi Fitri meminta agar sepeda motor Honda CBR milik Saksi Fitri tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk jaminan uang Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Fitri, sehingga Terdakwa dan Saksi Inong membawa sepeda motor Honda CBR tersebut dikarenakan tidak ada kunci kontak sehingga motor tersebut didorong dengan step injak dari samping oleh Terdakwa, dan sepeda motor dibawa ke bengkel untuk dihidupkan, dan keesokan harinya setelah Terdakwa mengetahui Saksi Fitri tidak ada pulang sehingga Terdakwa pada malam harinya Terdakwa sendiri membawa sepeda motor Honda CBR dan kendaraai dari Palangkaraya ke Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, adapun setelah sampai di Desa Pilang Munduk Terdakwa taruh di teras samping rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa didatangi pihak Kepolisian dan Terdakwa diamankan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tjilik Riwut Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya yang dilaporkan Saksi Fitri.

- Bahwa Saksi Fitri pernah memposting di sosial media untuk mencari informasi terkait motor milik Saksi Fitri yang hilang dan mendapatkan info dari teman Saksi Fitri yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Fitri tersebut dalam penguasaan dan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, seandainya sepeda motor tidak diketemukan maka kerugian yang Saksi Fitri alami kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Wilson alias Akong anak dari Bajik alm, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur " mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jalan Tjilik Riwut Km. 08 Gg. Bethel, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Terdakwa telah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (CBR) dengan No. Pol KH 2555 YG, tahun 2018, warna Merah Putih, Nomor Rangka : MH1KC9110JK202106, Nomor Mesin : KC91E1194188 atas nama Yunapei milik Saksi yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fitri memiliki hubungan dengan Terdakwa selaku pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa turun ke Palangkaraya mengambil kendaraan yang dimiliki di Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri turun ke Palangkaraya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik keponakan Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat bersama saksi Fitri dan berpisah dengan janji akan bertemu kembali, ketika Terdakwa menunggu Saksi Fitri tidak kunjung kembali, sehingga Terdakwa telepon orang tua Saksi Fitri yang Terdakwa kenal menanyakan kenapa Saksi Fitri tidak bisa dihubungi dan diajak bertemu, dan dari orang tua saksi Fitri meminta mengecek ke tempat keluarga Jalan Tjilik Riwut km. 8 Gang Bethel di tempat keluarga, dan Terdakwa meminta antar dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Inong ke tempat rumah dari Sdr. Fitri, ketika Terdakwa mengecek ke tempat tersebut tidak ada Saksi Fitri akan tetapi ada tantenya Saksi Yatie, yang mana ketika Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi Fitri dijelaskan Saksi Yatie bahwa Saksi Fitri sedang jalan dengan pacarnya Sdr. Wanda, dan cuma ada sepeda motor honda CBR milik Saksi Fitri, sehingga Terdakwa diminta untuk menunggu, ketika Terdakwa menunggu dengan Saksi Inong, Saksi Fitri tidak kunjung kembali, Terdakwa menelepon Saksi Fitri akan tetapi tidak mengangkat, tidak lama kemudian Saksi Fitri memblokir nomor handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon orang tua dari Saksi Fitri meminta agar sepeda motor Honda CBR milik Saksi Fitri tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk jaminan uang Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Fitri, sehingga Terdakwa dan Saksi Inong membawa sepeda motor Honda CBR tersebut dikarenakan tidak ada kunci kontak sehingga motor tersebut didorong dengan step injak dari samping oleh Terdakwa, dan sepeda motor dibawa ke bengkel untuk dihidupkan, dan keesokan harinya setelah Terdakwa mengetahui Saksi Fitri tidak ada pulang sehingga Terdakwa pada malam harinya Terdakwa sendiri membawa sepeda motor Honda CBR dan kendaraai dari Palangkaraya ke Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, adapun setelah sampai di Desa Pilang Munduk Terdakwa taruh di teras samping rumah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa didatangi pihak Kepolisian dan Terdakwa diamankan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian di Jalan Tjilik Riwt Km. 8 Gg. Bethel Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya yang dilaporkan Saksi Fitri.

Menimbang, bahwa Saksi Fitri pernah memposting di sosial media untuk mencari informasi terkait motor milik Saksi Fitri yang hilang dan mendapatkan info dari teman Saksi Fitri yang kemudian diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Fitri tersebut dalam penguasaan dan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, seandainya sepeda motor tidak diketemukan maka kerugian yang Saksi Fitri alami kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah berpindah atau beralih dari rumah Saksi Fitri yang mana kunci sepeda motor dalam kekuasaan Saksi Fitri yang saat itu sedang tidak berada di rumah, sepeda motor beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa yang tentunya sepeda motor tersebut mempunyai nilai, meskipun dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa bukan murni pencurian namun adanya hutang piutang yang mana Terdakwa menagih uang kepada Saksi Fitri oleh karena Saksi Fitri ditunggu tidak datang, maka Terdakwa mengambil sepeda motor sebagai jaminan namun perbuatan tersebut tidak mendasarkan pada kesepakatan bersama dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Fitri tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor sebagaimana diuraikan diatas adalah tanpa seijin atau sekehendak pemiliknya yaitu Saksi Fitri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut sejak Saksi Fitri memblokir nomor handphone Terdakwa sehingga Terdakwa menelepon orang tua dari Saksi Fitri meminta agar sepeda motor Honda CBR milik Saksi Fitri tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk jaminan uang Terdakwa yang dibawa oleh Saksi Fitri tanpa ijin Saksi Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Fitri, setelah Terdakwa mengetahui Saksi Fitri tidak ada pulang sehingga Terdakwa pada malam harinya Terdakwa kendaraai dari Palangkaraya ke Desa Pilang Munduk Kabupaten Gunung Mas, yang maksud dan tujuannya digunakan seolah-olah milik Terdakwa ;

Menimbang, perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan dan sesungguhnya tidak ada hak atas sepeda motor yang diambil tersebut karena bukan miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini yaitu

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei beserta kunci;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi "telah diterima dari Sdri. Fitriyanti uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor CBR 150 R KH 2555 YG yang ditandatangani di Tumbang Empas tanggal 20 Agustus 2023 atas nama Surya;

oleh karena barang bukti tersebut di persidangan telah terungkap milik Saksi Fitriyanti alias Fitri anak dari Surya, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.
- Terdakwa pernah dihukum perkara sajam 10 bulan dan perkara narkoba 5 tahun.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa Wilson alias Akong anak dari Bajik alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei beserta kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda CBR Nomor Polisi KH 2555 YG, Tahun 2018, warna merah putih, nomor rangka MH1KC9110JK202106, nomor mesin KC91E1194118 atas nama Yunapei
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan bunyi "telah diterima dari Sdri. Fitriyanti uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran satu unit sepeda motor CBR 150 R KH 2555 YG yang ditandatangani di Tumbang Empas tanggal 20 Agustus 2023 atas nama Surya;Dikembalikan kepada Saksi Fitriyanti alias Fitri anak dari Surya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. , Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan S, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)